

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya pembangunan nasional dan dalam pengembangan ekonomi nasional, masyarakat Indonesia masih berpegang teguh dan percaya bahwa perekonomian merupakan salah satu sumber dalam memajukan kesejahteraan rakyat dan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dalam hal ini negara berperan penting dalam hal memajukan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah berupaya meningkatkan dan mewujudkan serta memelihara keseimbangan pembangunan ekonomi dengan disertai pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan tersebut yang para pelakunya meliputi pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum.¹

Pembangunan menyeluruh tersebut merupakan pembangunan nasional yang merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan, maupun oleh masyarakat. Pembangunan nasional tersebut antara lain mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, demografi, psikologi, hukum,

¹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Undang-undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal. 1

intelektual, maupun teknologi termasuk industri, pembangunan nasional secara menyeluruh tersebut merupakan pembangunan yang produktif yang mengutamakan perbaikan hidup rakyat menuju kemerdekaannya, menciptakan masyarakat adil dan makmur meliputi segala bidang kehidupan dan meliputi segenap bangsa Indonesia.²

Bertambah dan meningkatnya pembangunan nasional, tentunya memerlukan aturan-aturan hukum yang dapat mendukungnya. Jika bertitik berat pada bidang ekonomi, maka tentunya dituntut tentang masalah penyediaan dana yang cukup besar. Keterkaitan tentang pembangunan, bidang ekonomi dan penyediaan dana ini diperlukan aturan hukum yang sepadan.³

Aturan hukum yang mendukung pembangunan nasional dan dalam penyediaan dana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan). Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Agar tujuan pembangunan ekonomi ini dapat tercapai dan berjalan dengan lancar dibutuhkan penyediaan fasilitas pinjaman uang atau kredit, yang biasanya dipenuhi oleh dunia perbankan. Pasal 3 Undang-Undang Perbankan menyebutkan mengenai fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat. Bentuk penyalur dana masyarakat ini berbentuk kredit.

Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan

² Harjono Dhaniswa K., *Hukum Penanaman Modal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 3

³ Ignatius Ridwan Widyadharma, *loc. cit.*

sangat konvensional dari suatu bank.⁴ Peningkatan kualitas dan kuantitas perkreditan bagi dunia perbankan harus sejalan dengan upaya-upaya kualitas aktiva produktif secara berkesinambungan. Pada hakekatnya, pemberian kredit adalah penanaman dana dalam bentuk “*risk assets*”. Oleh karenanya, setiap pemberian kredit hendaknya dijiwai oleh asas konservatif dengan semangat untuk menghindari diri dari pemberian kredit yang berspekulatif dan beresiko tinggi, hal ini berarti bahwa dalam setiap proses pemberian kredit, terlebih dahulu haruslah diadakan analisis yang mendalam.⁵

Mengingat hal-hal tersebut maka dalam memberikan kreditnya bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit, serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu pula bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitur, sehingga agunan yang di terima dapat memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.⁶

Hal-hal di atas haruslah ditaati karena telah dijadikan asas dari Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, yaitu :

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

⁴ Neni Sri Imaniyati, *pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 139

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 23.

⁶ *Idem*, hlm 393.

- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dari ketentuan tersebut yang paling penting yaitu bahwa bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan kepada adanya suatu jaminan.⁷

Adapun yang dimaksud jaminan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penelitian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.⁸

Bank dalam menghadapi risiko penyaluran kredit maka prinsip kehati-hatian merupakan prosedur standar dalam suatu pemberian kredit agar bank dalam hal ini tidak mengalami kerugian, maka suatu agunan mempunyai tugas penting yaitu untuk melancarkan, dan mengamankan pemberian kredit, dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang yang diagunkan tersebut apabila debitur wanprestasi.⁹

Perkembangan Kredit sendiri dalam hubungannya dengan suatu agunan di atas, pemerintah telah mulai banyak memberikan kemudahan akses permodalan terhadap nasabah bank, khususnya kepada industri mikro, kecil, dan menengah melalui beberapa regulasi dan/atau perundangan yang dikeluarkan yaitu, Undang-

⁷ *Ibid*

⁸ *Idem*, hlm 394.

⁹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 397

Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut Undang-Undang UMKM), serta Keputusan Menteri Keuangan RI No.40/KMK.06/2003 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.¹⁰

Keberadaan regulasi tersebut dapat menjadi katalisator bagi peningkatan iklim usaha UMKM, termasuk permasalahan yang paling pelik berupa akses permodalan, salah satu program yang telah secara eksplisit dibangun untuk memunculkan para usahawan baru dan optimalisasi usahawan yang telah ada yang berbasis usaha kerakyatan, dalam hal ini usaha mikro dan usaha kecil adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya disebut KUR), yang programnya digulirkan oleh pemerintah dan dijalankan melalui lembaga perbankan khususnya bank-bank Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) sebagai agen pembangunan untuk menyalurkan permodalan.¹¹

Terdapat kriteria usaha rakyat yang didasarkan atas besar kecilnya nilai kekayaan dan nilai omzet penjualan, terdapat pula kriteria usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan yang dipekerjakan, yaitu Usaha Mikro dengan jumlah tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang, Usaha Kecil yaitu dengan jumlah tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) orang, Usaha Menengah yaitu dengan tenaga kerja 20 (dua puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang.¹²

¹⁰ Budi Harsono, *Tiap Orang Bisa Suksek Menjadi Pengusaha Sukses Dan Kelas Dunia Melalui UMKM*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, hlm. 49.

¹¹ *Ibid*

¹² *Idem*, hlm. 35

Berdasarkan beberapa Usaha Rakyat Yang didanai di atas, salah satu bank yang menyalurkan kredit terhadap UMKM adalah Bank Rakyat Indonesia Unit Mohammad Toha (selanjutnya disebut Bank BRI Unit Moh Toha). Adapun visi misi Bank BRI Unit Moh Toha yaitu melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.¹³

Berdasarkan statistik sisi kualitas kredit Bank BRI Unit Moh Toha, *Non Performing Loan* (selanjutnya disebut NPL) bahwa pertumbuhan kredit UMKM selama tahun 2014 cukup baik, yang didukung oleh kondisi perekonomian yang kondusif pula. Hal ini tercermin dari realisasi penyaluran kredit UMKM di tahun 2012 yang mencapai sebesar Rp.72,3 Juta atau tumbuh 15,1 % dari posisi tahun 2011 sebesar Rp479,89 Juta menjadi Rp552,2 Juta ditahun 2012. Namun sayangnya, berdasarkan segmentasi penyalurannya, menunjukkan bahwa kredit UMKM tersebut masih didominasi oleh kredit usaha menengah sebesar 48,6%, belum dominan kearah kredit kecil yang baru teralokasi sebesar 30,8%, dan bahkan untuk usaha mikro hanya teralokasi sebesar 20,6%.¹⁴

Bank BRI Unit MohToha mempunyai beberapa kegiatan jasa keuangan lainnya yang diantaranya adalah KUR tanpa jaminan.¹⁵ KUR tanpa jaminan adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah yang sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana komersial Bank BRI Unit Moh Toha, sedangkan pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. KUR tanpa jaminan ini ditunjukan

¹³ www.bri.co.id diakses pada tanggal 21 November 2014 pukul 20.51 WIB.

¹⁴ *Idem*, hlm. 53

¹⁵ *Ibid*

untuk membantu ekonomi Usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya.¹⁶

Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang timbul dari Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan di Bank BRI Unit Moh Toha, yaitu Permasalahan yang timbul dalam Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan adalah ketika debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Sehingga Bank BRI Unit Mohammad Toha tidak dapat mengeksekusi dan mendapatkan pelunasan dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan.

Bank BRI Unit Moh toha dalam menyalurkan KUR berdasarkan atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen debitur sehingga Bank BRI Unit Moh Toha yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang tepat/benar.¹⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul :

“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK TERHADAP PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA JAMINAN OLEH BANK RAKYAT INDONEISA UNIT MOHAMMAD TOHA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERBANKAN”

¹⁶ www.kreditkonsumer.com/syarat-kredit-kur-bri/. Diakses pada tanggal 17 November 2014 pukul 21.15 WIB

¹⁷ Zulkifli Zaini, *Memahami Bisnis Bank*, Gramedia, Jakarta, 2014, hlm.115.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian bank terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Moh Toha ?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet terhadap Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Moh Toha ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai penerapan prinsip kehati-hatian bank terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Moh Toha.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai penyelesaian kredit macet terhadap Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Moh Toha.

D. Kegunaan Penelitian.

Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian ini serta memperhatikan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan mempunyai kegunaan, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan dalam usaha mengembangkan ilmu di bidang hukum pada umumnya, dan Hukum Perbankan pada khususnya, dalam hal Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Moh Toha

2. Secara praktis

Sebagai bahan masukan kepada dunia Perbankan dan Nasabah serta UMKM dan para stakeholder, mengenai penerapan prinsip kehati-hatian bank terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Moh Toha.

E. Kerangka Pemikiran

Bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan beberapa prinsip perbankan salah satunya adalah dengan prinsip 5C, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁸

1. *Character.*

Bahwa debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integrasi, dan kemauan dari debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.

2. *Capacity.*

¹⁸ *Idem*.hlm. 114.

Kemampuan debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospek masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi hutang kreditnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan

3. *Capital.*

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

4. *Collateral.*

Jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya debitur dikemudian hari.

5. *Condition of economy.*

Kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Berdasarkan prinsip 5C's tersebut maka peran bank yang dirumuskan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang perbankan adalah :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Lembaga Perbankan tersebut mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar, selain memiliki fungsi tradisional, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, yakni fungsi *Financial intermediary*, juga berfungsi sebagai sarana pembayaran.¹⁹ Bank diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha meningkatkan tabungan nasional, meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian.²⁰

Pengertian Perbankan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa debiturnya mempunyai klasifikasi *bankable*, setelah melalui analisis dan penelitian. Dengan mengacu kepada rangka analisis dan penelitian yaitu meliputi : 5 (lima) C, 4 (empat) P, 3 (tiga) R. Acuan 5 (lima) C meliputi : *Character; Capital; Capacity; Collateral; dan Condition of economy*, sedangkan 4 (empat) P meliputi : *Personality, Purpose, Prospect, dan payment*, sedangkan acuan 3 (tiga) R meliputi : *Returns, Repayment, dan Risk Bearing Ability*.²¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan), definisi kredit :

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan”

Dari pengertian kredit tersebut maka bank sebagai pemberi kredit (kreditur) dalam menjalankan perannya wajib mendasarkan kepada suatu kebijakan untuk

¹⁹ Muhamad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 77.

²⁰ Heru Soeprapto, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*, BPHN-Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996, hlm. 1

²¹ *Idem*.hlm. 394.

selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga dengan tujuan *likuiditas* dan *solvabilitas*. Hal demikian diperlukan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.²²

Kredit disalurkan kepada masyarakat secara umumnya dan secara khususnya kepada Usaha Rakyat dalam hal ini usaha tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.²³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu.

Keberadaan UMKM dan pengelolaannya oleh pemerintah dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang berkeadilan,²⁴ dengan prinsip :²⁵

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetisi usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Peningkatan usaha saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara

²² *Idem*, hlm. 369

²³ Budi Harsono, *Op.cit*, hlm. 32

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Idem*, hlm. 50

terpadu.

Sesuai dengan prinsip UMKM di atas maka perkembangan sistem pemberian kredit kepada UMKM oleh perbankan Indonesia dalam hal ini membutuhkan sarana untuk dapat menjalankan prinsip tersebut, yaitu suatu sarana dan pengamanan dalam perjanjian pemberian kredit, hal ini agar adanya suatu kepastian hukum dalam pemberian kredit, Jaminan adalah sarana perlindungan dalam pemberian kredit bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.²⁶

F. Metode Penelitian

Cara memperoleh data yang digunakan sebagai bahan pembahasan untuk memenuhi tujuan Penelitian sehingga dapat dipertanggung jawabkan, maka berikut ini, penulis menentukan metodenya, meliputi :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan secara normatif atau yuridis normatif, dalam hal ini meliputi penelitian terhadap azas-azas dan kaidah-kaidah hukum perbankan, dan dalam penelitian ini dilakukan telaah secara mendalam terhadap azas-azas hukum perundang-undangan perbankan, pendapat ahli mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

²⁶ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 75

Tanpa Jaminan Oleh Bank Rakyat Indoneisa Unit Moh Toha Dihubungkan Dengan Hukum Perbankan.”

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan ” Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan Oleh Bank Rakyat Indoneisa Unit Moh Toha Dihubungkan Dengan Hukum Perbankan”, istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan berbagai aspek hukum yang mengatur ” Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan Oleh Bank Rakyat Indoneisa Unit Moh Toha”, serta segala akibat hukumnya dalam suatu peraturan hukum nasional Perbankan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan oleh penulis adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dengan cara, sebagai berikut :

a. Studi perpustakaan (Library Research).

Yang merupakan pengumpulan data dari bahan hukum primer yaitu :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, **serta peraturan**

lainnya yang didukung oleh bahan hukum sekunder semua ini untuk

memenuhi landasan teoritis untuk menambah kekurangan yang didapat dalam data sekunder yang terkait dengan “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan Oleh Bank Rakyat Indoneisa Unit Moh Toha Dihubungkan Dengan Hukum Perbankan”.

b. Studi Lapangan (Field Research).

Yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara, wawancara, kuisioner, angket dan lain-lain dengan instansi yang terkait tujuannya adalah untuk memperoleh data primer yang mendukung data sekunder

4. Teknik pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara studi dokumentasi dalam bentuk studi kepustakaan.

b. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan instansi terkait

5. Metode Analisis

Dalam menganalisis data, metode yang dipergunakan adalah metode analisis normatif kualitatif, karena penulisan ini berdasarkan peraturan yang telah ada sebagai norma hukum positif yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif bertitik tolak pada penemuan azas Perbankan untuk mencapai kejelasan masalah yang kemudian diuraikan dengan kalimat tanpa menggunakan rumus dan angka-angka.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkait satu sama lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan dalam membahas masalah yang menjadi objek penelitian, antara lain :

BAB I Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian dan daftar pustaka sementara.

BAB II Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang perbankan, tentang perjanjian, tentang kredit, tentang jaminan, dan tinjauan umum mengenai Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan

BAB III Dalam bab ini, penulis akan mendeskripsikan “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan Oleh Bank Rakyat Indoneisa Unit Moh Toha.”

BAB IV Analisis terhadap “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan Oleh Bank Rakyat Indoneisa Unit Moh Toha.”

BAB V Penutup bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.